

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PREFERENSI REHABILITASI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NAPZA  
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang  
Jawa Tengah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Jinayah Siyasah (SJ)**

**Oleh :**

**RIFQY HAZIMY**

**NIM: 132211096**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Rifqy Hazimy

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, beserta ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rifqy Hazimy

NIM : 132211096

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian haram menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Mashudi, M.Ag**  
**NIP. 19690121 200501 1 002**

Semarang, 12 Maret 2018

Pembimbing II

**Nurhidayati Setyani, S.H., MH**  
**NIP. 19670320 199303 2001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rifqy Hazimy  
NIM : 132211096  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah)

Teisah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

19 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 23 Maret 2018

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

  
Abthim Lathifah, M.Ag  
NIP. 197511072001122002

  
Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H  
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

  
Dr. H. Eman Sulaiman, M.H  
NIP. 196506051992031003

  
Maria Anna Muryani, S.H., M.H  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Mashudi, M.Ag  
NIP. 196901212005011002

  
Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H  
NIP. 196703201993032001



## **MOTTO**

Belajarlal dari masa lalu, hiduplah dimasa sekarang dan  
rencanakan untuk hari esok

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti di dalam hidup saya

### **Yang tercinta Bapak dan Ibu**

Terima kasih saya ucapkan atas segala kasih sayang dan do'a yang telah diberikan, restu yang tiada henti membuat Allah SWT membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dari usaha ini dapat membuahkan hasil yang tampak dimata, dan semoga tidak ada yang sia-sia

### **Untuk saudaraku**

Yang selalu mendo'akan dan mendukung untuk terus melangkah mencapai kesuksesan yang sempurna

### **Untuk semua teman dan sahabatku**

Kalian telah menjadibagian dari setiap langkah hidupku, terimakasih untuk segala kebahagiaan, pengorbanan, dukungan, dan do'a yang telah kalian ukir demi kesuksesan kita bersama

### **Dan pada akhirnya,**

Saya persembahkan karya yang sederhana ini untuk segala ketulusan dari kalian semua. Semoga apa yang telah menjadi harapan dapat menjadi kenyataan yang sempurna, Amin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2018

Deklarator



**Rifqy Hazimy**

**NIM: 132211096**

## ABSTRAK

Penyelenggaraan rehabilitasi secara ideal dilaksanakan secara terintegrasi, multidisiplin serta berkesinambungan yaitu mengacu ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terdapat pada pasal 74 bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas peredaran Napza di wilayah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan preferensi rehabilitasi yang berlangsung di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 74. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), Hasil penelitian ini yaitu memberikan kejelasan hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai penerapan dari proses tahapan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah bersifat independen perlu adanya proses penegakan hukum terhadap pengguna maupun pengedar sampai dengan adanya putusan pengadilan karena secara hukum Islam keputusan adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakibatkan munculnya kemudharatan, dengan kata lain Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang berkewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif guna memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kata Kunci: Rehabilitasi, BNNK Batang,

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi kita semua, yang dengan Hadits dan Sunnahnya kita dapat lebih mengetahui hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, semoga kita mendapat pertolongannya di hari akhir (kiamat) nanti.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari siapapun dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang.

5. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ardhi Yusuf Rahmawan selaku Staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wakisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Shodiqin, S.Ag., S.Pd., dan Ibu Istirohah yang telah mengasuh dan mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna. Sungguh kalian orang tua yang sangat luar biasa.
9. Mbak Amalia Shulha, S.Sos., dan Hasnan Hadafi yang telah memberikan banyak kebahagiaan untuk selalu mendukung jenjang pendidikan penulis, kalian saudara yang sangat penulis banggakan yang telah memberikan banyak bantuan, kesabaran dan pengertiannya.
10. Lia Indah Khilmina, S.H.I., yang telah menemani, mendukung, membantu, mendo'akan, dan mengarahkan


penulis selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini terselesaikan.

11. Teman dan Sahabat di lingkungan ekstensi UIN yang merupakan teman dan sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan. terimakasih banyak telah mau berbagi kehidupan dengan penulis.
12. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha sedapat mungkin melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun pada kenyataannya hanya dapat memberikan hasil yang sederhana dan tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan juga para pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 19 Maret 2018



**Rifqy Hazimy**  
**NIM: 132211096**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Deklarasi .....	vi
Halaman Abstraksi .....	vii
Halaman Kata Pengantar .....	viii
Halaman Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II. Konsep Hukum Pidana Islam Dan Preferensi Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza .....</b>	<b>23</b>
A. Hukum Pidana Islam .....	23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	23
2. Asas-asas Hukum Pidana Islam .....	28
3. Sumber Hukum Pidana Islam .....	33

4. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	37
B. Rehabilitasi.....	39
1. Pengertian Rehabilitasi .....	39
2. Sasaran Rehabilitasi .....	42
3. Tujuan dan Manfaat Rehabilitasi .....	45
C. NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif) .....	48
1. Pengertian Napza .....	48
2. Dasar Hukum Napza .....	50
3. Jenis-jenis Napza .....	55

<b>BAB III. Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.....</b>	<b>60</b>
A. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang .....	60
1. Latar Belakang Pendirian.....	60
2. Landasan Hukum .....	62
3. Struktur Organisasi .....	63
4. Visi dan Misi .....	64
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	65
B. Jenis dan Layanan Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan NAPZA di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang .....	66
1. Rehabilitasi Medis .....	66

2. Rehabilitasi Sosial .....	81
3. Pascarehabilitasi .....	82
C. Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidanan	
Penyalahgunaan NAPZA di Badan	
Narkotika Nasional Kabupaten Batang .....	84
1. Pengetahuan Dasar Penyelenggaraan	
Rehabilitasi Bagi Pecandu	
Penyalahgunaan dan Korban	
Penyalahgunaan Narkoba.....	84
2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan	
Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional	
Kabupaten Batang.....	87
3. Penyelenggaraan Rehabilitasi di Badan	
Narkotika Nasional Kabupaten Batang ....	90
4. Tahapan rehabilitasi diBadan Narkotika	
Nasional Kabupaten Batang.....	91
5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Badan	
Narkotika Nasional Kabupaten Batang ....	93

**BAB IV. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah..... 95**

A. Analisis Terhadap Preferensi Rehabilitasi	
Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di	

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah.....	95
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah.....	109

**BAB V. Penutup115**

A. Kesimpulan.....	115
B. Rekomendasi.....	116
C. Penutup .....	117

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil makmur sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia. Undang-undang adalah suatu peraturan/keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP sekarang ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada upaya sinkronisasi dan efektifitas penegakannya. Bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 35.

tindih kewenangan yang dapat berujung pada konflik antar sesama penegak hukum.<sup>2</sup>

Hukum pidana itu sendiri menurut Lemaire adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah kaharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan ke dalam undang-undang pidana.<sup>3</sup> Sedangkan hukum pidana islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajibannya), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits. Tindakan Kriminal yaitu tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadits.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran yang akan mendapat sanksi pidana termasuk dinegara kita Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan Napza. Dalam hukum islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat yang memabukkan (*Adiktif*) yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa farmasi seperti *ecstasy*), semuanya haram untuk dikonsumsi.

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), backcover.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 12.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta:Sinar Grafika, 2007), backcover.

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawuw dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

*Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan”.* (HR. Bukhori no. 5575 dan Muslim, no. 2003).

Serta dalil Alquran yang mengharamkan narkoba adalah:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

*Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi (namanya) mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.* (QS. Al-A’raf:157).

Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang

terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.<sup>5</sup> Permasalahan yang dimunculkan tentang narkoba adalah identik dengan permasalahan yang dihadapi psikotropika.<sup>6</sup> Dalam hal ini rehabilitasi merupakan sarana untuk pemulihan kerusakan mental maupun fisik.

Penyalahgunaan narkoba dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 74 ayat (1) bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Namun jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, maka hakim juga dapat menetapkan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).hlm. 6

<sup>6</sup> Ibid.

pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut. Namun demikian BNN di Kabupaten Batang sebagai instansi yang menangani kasus rehabilitasi diharuskan merujuk pada pasal tersebut. Dengan kata lain rehabilitasi harus melalui putusan pengadilan. Ketentuan umum lainnya menganut pada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yang harus merujuk pada Undang-Undang Narkotika atau Hukum acara pidana.

Berdasarkan permasalahan dan gejala fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PREFERENSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NAPZA (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Napza?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap preferensi rehabilitasi penyalahgunaan Napza?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Napza.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana islam terhadap preferensi rehabilitasi penyalahgunaan Napza.

#### 2) Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap preferensi rehabilitasi penyalahgunaan Napza.

##### b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Batang adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka pemberantasan napza melalui cara rehabilitasi yang sesuai dengan undang-undang Narkotika. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan objek kajian penelitian adalah Badan Narkotika Nasional yang difokuskan pada analisis terhadap preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Napza.

Penulis sadar bahwa preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Napza dan permasalahannya merupakan persoalan yang menarik, sehingga banyak meneliti dan mengkajinya. Namun demikian, skripsi yang akan penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun terdapat kesamaan tema tapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Berikut adalah beberapa skripsi yang membahas tentang rehabilitasi:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masrur Fuadi (1110045100022) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, yang berjudul *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Penelitian tersebut membahas mengenai konsep pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum pidana islam. Dan sejauh mana

pandangan hukum pidana islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna Narkotika.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Zelni Putra (07140217) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011, yang berjudul *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)*. Penelitian tersebut bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat, dan lengkap tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Mengenai kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat ketentuan tertulis khusus yang dibuat oleh BNNK/Kota Padang, Kebijakan BNNK/Kota Padang hanya berupa melakukan himbauan dalam penyuluhan kepada masyarakat agar pecandu bersedia direhabilitasi, 2) prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota padang, yaitu penentuan apakah seseorang pecandu atau penyalahgunaan narkotika sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang pengadilan, BNNK/Kota Padang secara langsung tidak

---

<sup>7</sup> Muhammad Masrur Fuadi, “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

menetapkan terhadap pecandu mana yang bisa untuk direhabilitasi dan yang tidak bisa untuk direhabilitasi. Syarat utama seseorang dapat direhabilitasi adalah kemauan dari pecandu sendiri, 3) Kendala yang dihadapi oleh BNNK/Kota Padang dalam proses rehabilitasi adalah keterbatasan personil yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu, personil yang dibutuhkan adalah personil yang mampu melakukan pendekatan kepada pecandu dan keluarganya agar pecandu bisa diyakinkan untuk menjalani upaya rehabilitasi, dan karena BNNK/Kota Padang masih berada dibawah pemerintah kota Padang sehingga anggaran dana terbatas tergantung jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota, cara untuk menaggulangnya adalah dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, bekerjasama dengan lembaga kepemudaan.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ferdian (1221020035) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung 2017, yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak*, penelitian tersebut membahas tentang sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum

---

<sup>8</sup> Zelni Putra, “ Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)”, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2011)

positif, dan tinjauan hukum islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif.<sup>9</sup>

Tesis yang ditulis oleh Ibrahim Fikma Edrisy (1422011045) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, yang berjudul *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, penelitian tersebut menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalah guna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, dimana peraturan-peraturan ini seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika direhabilitasi tetapi ketentuan tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Tri Fadly (B11106615) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

---

<sup>9</sup> Ahmad Ferdian, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung (2017).

<sup>10</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)", Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2016).

2013, yang berjudul *Implementasi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian sosio yuridis dan menggunakan studi dokumen serta wawancara dengan pihak terkait. Dan membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyalahguna narkotika di Kota Makassar belum berjalan sesuai yang diharapkan. Kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medik terhadap penyalahguna narkotika di Kota Makassar adalah 1) masih kurangnya pemahaman masyarakat hak pecandu untuk memperoleh hak rehabilitasi medis. 2) sosialisasi dari pihak terkait belum efektif.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Hesty Damayanti Saleh (102110101044) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 2014, yang berjudul *Fenomena Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik*, penelitian tersebut menjelaskan tentang bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa sebagian besar informan utama yang berasal dari kalangan usia remaja menyalahgunakan Napza jenis ganja, serta sebagian besar informan utama telah menyalahgunakan Napza lebih dari 5 tahun dan dilakukan sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Remaja penyalahguna Napza memiliki

---

<sup>11</sup> Tri Fadly, "Implementasi Rehabilitasi Medik Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Di Kota Makassar)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).

simbol-simbol khusus yaitu berupa istilah-istilah khusus terkait Napza yang biasa digunakan dengan teman yang juga menyalahgunakan Napza. Istilah-istilah tersebut digunakan dengan alasan faktor keamanan penyalahguna Napza serta mencegah orang-orang disekitarnya agar tidak curiga.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmawati (10370048) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta 2014, yang berjudul *Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Panti Sosial Pamardi Putra Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam*, penelitian tersebut menjelaskan tentang bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani anak yang menyalahgunakan narkotika adalah dengan merehabilitasi. Salah satu tempat yang dijadikan tempat rehabilitasi adalah Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Penelitiannya menjawab tentang kebijakan apa yang diberikan panti tersebut dalam upaya merehabilitasi pecandu narkotika.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Evelyn Felicia (100510324) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015, yang berjudul *Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi*

---

<sup>12</sup> Hesti Damayati Saleh,” Fenomena Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik”, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (2014).

<sup>13</sup> Siti rahmawati,” Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Panti Sosial Pamardi Putra Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

(*BNNP*) *Yogyakarta*, penelitian tersebut menjelaskan tentang peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba di Yogyakarta. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu.<sup>14</sup>

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah melakukan penelitian terdahulu, secara umum pembahasannya memang hampir sama yaitu tentang rehabilitasi, dan penulis mengambil titik fokus preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Napza dan melakukan studi kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yang belum pernah ada penelitian sebelumnya dilokasi tersebut. Maka dari paparan diatas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan intelektual, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>14</sup> Eveyn Felicia, "Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015).

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap peneliti apa saja pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 3.

<sup>16</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), hlm. 104.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>18</sup> Penelitian non-doktrinal adalah hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Analisis preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan napza prespektif hukum pidana Islam (Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah).

---

<sup>17</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

<sup>18</sup> Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

<sup>19</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

## 2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>20</sup> Yaitu:

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup>

Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.<sup>22</sup> Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pimpinan, pegawai dan pasien yang melakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional kabupaten Batang Jawa Tengah.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009 ), hlm. 225.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.<sup>23</sup> Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan rehabilitasi penyalahgunaan Napza.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Interview*

*Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Dengan kata lain *Interview* merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>25</sup> Wawancara dalam

---

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006), hlm. 83.

<sup>25</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 186.

penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.<sup>26</sup>

Di sini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak terkait dimintai pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tentunya dalam proses wawancara dilapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan (seharusnya) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>27</sup>

Data yang akan penulis kumpulkan dari penelitian ini yaitu dari pimpinan, pegawai dan pasien yang melakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional kabupaten Batang Jawa Tengah.

---

<sup>26</sup> Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

<sup>27</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 104.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.<sup>28</sup>

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>29</sup>

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>30</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>31</sup> Pada dasarnya analisis

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 143.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Loc. Cit.*, hlm. 334.

<sup>31</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012 ), hlm. 89.

dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap pengguna Napza yang melakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah. Metode ini bertujuan untuk menganalisis Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : Konsep Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian Hukum Pidana Islam, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Sumber-sumber Hukum Islam, Tujuan Hukum Pidana Islam. Dan pengertian Rehabilitasi, Sasaran Rehabilitasi, Tujuan dan Manfaat Rehabilitasi. Serta pengertian Napza, Dasar Hukum Napza, dan Jenis-jenis Napza.

**BAB III : Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Profil Badan Narkotika Nasional yang terletak di Kabupaten Batang Jawa Tengah dan Preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional yang terletak di Kabupaten Batang Jawa tengah.

**BAB IV : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Analisis Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional yang terletak di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Analisis Konsep Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional yang terletak di Kabupaten Batang Jawa Tengah.

**BAB V :Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: kesimpulan, saran, dan penutup.

## BAB II

### Konsep Hukum Pidana Islam Dan Preferensi Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza

#### A. Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pengertian hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Oleh karenanya hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah.<sup>1</sup>

Hukum pidana Islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah *fiqh jinayat*. Kata *jinayat* (جنایة) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* (جنى) Secara etimologi (جنى) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah jinayah (جنایة) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>2</sup>

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syari'ah, dimana dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau aqidah,

---

<sup>1</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

<sup>2</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 1.

syari'ah, dan akhlaq. ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.<sup>3</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang fiqh tersebut adalah fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris. Secara berurutan, keenam macam fiqh tersebut adalah hukum Islam dibidang ibadah, muamalah, atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, politik, serta waris. Disamping keenam macam fiqh ini, masih ada macam-macam fiqh lainnya yang dihubungkan dengan istilah lain sebagai kata majemuk, yaitu fiqh sosial, fiqh anak, fiqh wanita, dan fiqh dakwah. Akan tetapi, keempat macam fiqh yang disebut terakhir ini tidak sepopuler keenam macam fiqh yang disebut sebelumnya, bahkan ada juga istilah *fiqh al-waqi'*, *fiqh al-'ashr*, atau fiqh kontemporer.<sup>4</sup>

Jika kata *fiqh* dan *jinayah* digabung, maka pengertian *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya,

---

<sup>3</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>5</sup> Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tidak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh *audah* bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>6</sup> Disamping istilah *jinayah*, dalam terminologi fiqh juga dikenal istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli fiqh dianggap sama dengan istilah *jinayah*.<sup>7</sup> Fiqh merupakan disiplin keilmuan yang fokus pada hukum-hukum syara' yang bersifat praktis *amaliyah*.<sup>8</sup> Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan jadian dari kata *jarama*, yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan yang salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang

---

<sup>5</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 5.

<sup>6</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 2.

<sup>7</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 7.

<sup>8</sup> M. Shohibul Itman, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Stain Po Press, 2016), hlm. 48.

<sup>9</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 4.

berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.<sup>10</sup>

Ketetapan (hukum) Allah dan penetapan Rasulullah akan Nampak pada empat ucapan, yaitu: ucapan perawi, ucapan pemberi fatwa, ucapan pemberi hukum, dan ucapan pemberi saksi.<sup>11</sup> Adapun macam-macam tindak pidana (*jarimah*) dikategorikan menjadi 3 macam:

a. Jarimah hudud

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsure-unsurnya telah dipenuhi.<sup>12</sup> Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah,<sup>13</sup> karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in: Panduan Hukum Islam*, Terj., Jilid I-IV (Jakarta: Pustaka Azzam, 1996), hlm. 675.

<sup>12</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, hlm. 11.

<sup>13</sup> Yang dimaksud hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyari'atkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman.

b. Jarimah qisas-diyat

Jarimah qisas-diyat ialah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumanya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan sipelaku, sehingga hukuman (qisas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta'zir, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).<sup>14</sup> Jarimah ta'zir termasuk semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Alquran dan hadis. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaan jarimah ta'zir ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini.

---

<sup>14</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 7.

Jenis jarimah ta'zir sangat banyak dan bahkan tidak terbatas.<sup>15</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Pidana Islam

### a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi *suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*.<sup>16</sup>

Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang.<sup>17</sup>

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Alquran, Allah SWT. Berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

---

<sup>15</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 29.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 11.

“...dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.” (*al-Israa*: 15).<sup>18</sup>

Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangi hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.<sup>19</sup>

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia,<sup>20</sup> mengenai asas tidak berlaku surut, asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelanggaran praktik yang berlaku di antara bangsa Arab pra-Islam.<sup>21</sup> Asas ini pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Demak: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 426.

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 11.

<sup>20</sup> Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, (*Jurnal Al-Daulah*: Vol. 1/No.1/Desember 2012), hlm. 149.

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 11.

Syari'at Islam sangat kaya dengan bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut.<sup>22</sup> Misalnya,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

*Dan kamu jangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. (QS. Al-Nisa': (4): 22).*<sup>23</sup>

Dalam kasus ini, ayat yang datang kemudian tetap berlaku untuk mengatur perbuatan untuk masa lampau, meskipun dalam ayat ini tidak terkait dengan hukum pidana, tetapi hukum perdata.<sup>24</sup>

#### c. Asas Praduga Tak Bersalah

Islam telah mengenal asas ini jauh sebelum hukum Barat menerapkannya. Menurut Islam, asal mula perbuatan muamalah<sup>25</sup> adalah diperbolehkan, sejauh tidak dilarang oleh *nas syari'*. Karenanya, setiap orang dianggap tidak bersalah ketika ia mengerjakan perbuatan apapun sejauh tidak dinilai bersalah oleh *Syar'i*. Perbuatan yang dinilai sebagai tindak

---

<sup>22</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 16.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 120.

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 16.

<sup>25</sup> Sebaliknya, dalam masalah ibadah berlaku ketentuan berbeda, yaitu semua ibadah itu dilarang, kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

kejahatan harus dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan sebelum pelakunya dijatuhi hukuman atau sanksi.<sup>26</sup>

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. Bersabda,

” *Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum* ”.<sup>27</sup>

#### d. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan. Nash hadis jelas dalam hal ini: “*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum*”. Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.<sup>28</sup>

Hal ini harus dilakukan sebab pada dasarnya seorang hakim yang salah dalam memberikan maafan, jauh lebih

---

<sup>26</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 15.

<sup>28</sup> Keraguan disini berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, padahal pada kenyataannya tidak terbukti. Atau, segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itudan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri.

baik daripada seorang hakim yang salah dalam menjatuhkan vonis hukuman.<sup>29</sup>

e. Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum

Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa Barat mengadopsinya menjadi asas “*equality before the law*”. Hukum modern baru mengenal asas ini pada akhir abad ke-18, itupun dalam bentuk yang kurang lengkap. Bukti dari ketidaklengkapan asas persamaan dihadapan hukum yang dianut oleh sistem hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu, seperti:

1. Para kepala negara asing,
2. Para diplomat asing,
3. Anggota-anggota legislator,
4. Orang-orang kaya dan terhormat.

Berbeda dengan sistem hukum modern, hukum pidana Islam tidak mengenal pengistimewaan yang demikian. Hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah saw:

“ *Seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri, ikatan keluarganya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman had*”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 22.

<sup>30</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 11.

### 3. Sumber Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengatur ketentuan hukum mengenai tidak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban),<sup>31</sup> berikut adalah sumber-sumber hukum pidana Islam:

#### a. Alquran

Alquran merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'anan* yang secara etimologis berarti bacaan.<sup>32</sup>

Alquran merupakan sumber dari segala sumber dalam agama maupun sistem hukum Islam. Alquran adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. Untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Ia merupakan kitab dari Allah saw yang tidak ada keraguan didalamnya dan merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertaqwa.<sup>33</sup> Allah berfirman:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

“Kitab (*Al-Qur'an*) tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertqwa”. (*Al-Baqarah* (2):2).<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Lysa Angrayni, *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indoensia*, (Jurnal Hukum Islam: Vol. XV No.1 Juni 2015), hlm. 47.

<sup>32</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 121.

<sup>33</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 12.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm.11.

Al-Quran berasal dari Allah dan Dia pula yang akan menjaganya, sehingga layakanya Alquran sebagai sumber utama dan sumber dari segala sumber hukum Islam.<sup>35</sup>

#### b. Sunah

Allah memberi tugas manusia di dunia sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian kehidupan semua makhluk, agar seimbang sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.<sup>36</sup> Sunah merupakan sumber kedua (setelah Alquran) dari sumber Islam. Sunah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari nabi Muhammad saw. Sunah menjadi sumber hukum Islam berdasarkan firman Allah Taala.<sup>37</sup> Allah taala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَلَّى فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

*“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul*

---

<sup>35</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 14.

<sup>36</sup> Ashar, *Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU*, (Jurnal Fenomena: Volume 7/No 2/2015), hlm. 315.

<sup>37</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 14.

*(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (An-Nisa'(4):59).*<sup>38</sup>

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Ijma; mengandung pengertian sebagai kesepakatan bersama para ulama (*fuqaha*) terhadap suatu ketentuan syari'ah pada masa atau waktu tertentu, setelah Rasulullah saw tiada. Jika seluruh *fuqaha* setuju terhadap suatu ketentuan berhubungan dengan suatu masalah pada suatu waktu, maka persetujuan tersebut akan mengikat untuk semua mukmin dan diberlakukan sebagai buku final dan positif. Jika hanya sebagian besar atau ada beberapa *fuqaha* yang tidak setuju meskipun jumlahnya kecil, maka hal tersebut bukan disebut sebagai ijma', melainkan dinamai dengan istilah *jumhur*. *Jumhur* adalah pendapat mayoritas para ulama atau *fuqaha*.<sup>39</sup>

d. Qiyas

Terdapat suatu hal pelik terkait masalah qiyas dalam hukum pidana Islam. Di satu sisi qiyas merupakan sumber hukum pidana Islam, tetapi disisi lain ada larangan qiyas dalam hukum pidana. Larangan qiyas ini merupakan kaidah

---

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 196.

<sup>39</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 15.

turunan dari asas legalitas yang pada intinya berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman kalau tidak didahului oleh aturan hukum terlebih dahulu. Tidak hanya itu, asas legalitas ini melahirkan kaidah turunan yang lain, yaitu hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya, aturan pasal pidana yang baru muncul tidak bisa digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana yang terjadi pada masa lalu.<sup>40</sup>

Sumber hukum islam selain keempat sumber diatas ada juga yaitu kaidah hukum Islam, Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun secara terminologi ialah pengendalian dari hukum-hukum *furu'* yang bermacam-macam dengan meletakkannya dalam satu wadah (kaidah) yang umum (kulli) yang menyangkup seluruh *furu'*.

Sesuai dengan yang telah disepakati oleh ulama, kaidah-kaidah itu dibagi ke dalam dua bagian yakni kaidah *asasiyah* dan kaidah *ghairu asasiyah*.

- Kaidah *asasiyah*

a) الامور بمقاصدھا

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.”

b) العادة محكمة

“Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

---

<sup>40</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 144.

c) الضرريزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

d) اليقين لايزال بالشك

“Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keargu-raguan.”

e) المشقة تجلب التيسير

“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.”

- Kaidah *ghairu asasiyah*

Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah *asasiyah*, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena itu para fuqaha sepakat akan kehujjahan kaidah ini.<sup>41</sup>

#### 4. Tujuan Hukum Pidana Islam

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana ada tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dari ketentuan itu.<sup>42</sup>

Berbeda dengan sistem hukum dimanapun, sistem hukum Islam (termasuk didalamnya adalah hukum pidana

---

<sup>41</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013, hlm 132.

<sup>42</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 18.

Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.<sup>43</sup> Memuat hal lain, di antara tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi.<sup>44</sup>

Allah Taala berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

“ Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.(An-Nisa’(4):14).<sup>45</sup>

Selain itu, hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut

---

<sup>43</sup> Asadullah Alfaruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 11.

<sup>44</sup> Agustinus Pohan, Topo santoso, dan Martin moorings, *hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 211.

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 118.

dengan istilah *Al Maqasid al syari'ah al khamsah*.<sup>46</sup> Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al maal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal).

## **B. Rehabilitasi**

### 1. Pengertian Rehabilitasi

Menurut KBBI, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Dalam arti yang lebih luas, rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.<sup>47</sup>

Istilah rehabilitasi sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa istilah rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 antara lain, rehabilitasi adalah kegiatan untuk mencari alternatif

---

<sup>46</sup> Asadullah Alfaruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 11.

<sup>47</sup> David Arnot, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm.180.

sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.<sup>48</sup>

Rehabilitasi memiliki 2 bagian, yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial.

- a. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba (vide Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009).
- b. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (vide Pasal 1 angka 17 UU No.35 Tahun 2009).<sup>49</sup>

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### Pasal 54

*Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

---

<sup>48</sup> AR, Sujono, bony daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Jakarta: Grafika, 2013), hlm. 74.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, (Yogyakarta: Pustaka Mahardhika, 2011), hlm.23

### Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.*

### Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri;*
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.*

### Pasal 57

*Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.*

### Pasal 58

*Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.*

### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam peraturan menteri;*
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.*

## 2. Sasaran Rehabilitasi

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku sosial.<sup>51</sup> Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan

---

<sup>51</sup> Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak Dini*, (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2012), hlm. 4.

remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar adalah kaum remaja. Disamping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pengedar serta beberapa sebab yang erat kaitanya dengan bidang sosial, ekonomi, kultural, dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta yang pasti merugikan dan kehidupan masyarakat.<sup>52</sup> Rehabilitasi di dalam Islam disebut juga dengan proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlaq/budi pekerti (*ta'dib*). Yang menjadi sasaran rehabilitasi, penyembuhan dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, antara lain:

a. Membina jiwa/Mental

Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di

---

<sup>52</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka, 1990), hlm. 80.

masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa. Kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.

b. Membina spiritual

Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, seperti syirik, fasik, dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

Firman Allah SWT :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

*Arinya : Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya).maka Allah meng ilhamkan kepada jiwa itu (jalan). Kefasikan dan ketaqwaan.Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q.S. Asy-Syams 91 : 7-10).*

c. Membina moral (akhlak)

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

d. Membina fisik

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, janyung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.<sup>53</sup>

3. Tujuan dan Manfaat Rehabilitasi

Peran serta masyarakat dalam kaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, tujuannya adalah bagaimana upaya untuk membangun sistem pengadilan sosial tersebut melalui proses belajar. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yaitu suatu

---

<sup>53</sup> Sri Wahyuni, "Rehabilitasi Sosial", <https://sriwahyunibki.wordpress.com/2016/04/22/rehabilitas-sosial/>, diakses, (Kendal: 29 November 2017, 10: 50 AM).

sistem yang hidup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus dapat diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya.<sup>54</sup>

Adapun tujuan dan manfaat dari rehabilitasi itu sendiri sangatlah banyak sekali, dari segi medis maupun sosialnya. Antara lain:

- a. Selamatkan hidup  
Narkoba bisa memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung hingga paru-paru. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada kematian.
- b. Hidup lebih positif  
Lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu Narkoba.
- c. Bersih dan sadar  
Sejumlah rehabilitasi menerapkan prinsip abstinentia atau putus obat total. Di mana seorang pecandu tidak boleh mengonsumsi narkoba. Hal ini tercantum dalam tiga aturan utama, yakni, dilarang memakai narkoba, dilarang berhubungan seksual secara sembarangan dan dilarang berbuat kekerasan. Pembiasaan yang disertai dengan

---

<sup>54</sup> Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 160.

proses penyadaran diri dinilai bisa membuat seorang pecandu tidak lagi mengonsumsi narkoba setelah keluar dari pusat rehabilitasi.

d. Pemulihan jangka panjang

Umumnya pusat rehabilitasi memiliki program pemulihan untuk jangka panjang. Seperti ditahap primary, pecandu harus mengikuti program pemulihan selama enam sampai 12 bulan dan lanjut pada tahap Re-entry dan Aftercare. Program-program ini pun diharapkan bisa membantu pecandu terbebas dari narkoba selamanya sehingga bisa kembali beraktivitas dengan normal.

e. Kesehatan lebih baik

Penggunaan narkoba memicu beragam penyakit. Mulai dari HIV/AIDS, lever, ginjal, dan paru-paru. Namun, di pusat rehabilitasi pecandu diajarkan untuk hidup tertib, bersih, berolahraga, serta mengonsumsi makanan sehat. Secara medis mereka juga diharuskan untuk memeriksakan kesehatan di laboratorium atau rumah sakit.

Kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan. Mereka akan diajarkannya mengendalikan emosi dan cara mengatasi stres. Dengan demikian, pecandu akan lebih sehat.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Diana Rafikasari, “Lima Manfaat Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba”, <https://lifestyle.sindonews.com/read/1135777/155/5-manfaat->

### C. NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif)

#### 1. Pengertian Napza

Napza sendiri singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.<sup>56</sup>

Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas dan aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Yang terakhir adalah zat

---

[rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba-1472702282](#), diakses (Kendal: 29 November 2017, 07:19 AM).

<sup>56</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental; Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), hlm. 4.

adiktif, yaitu zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>57</sup>

Narkotika menurut keterangan/penjelasan dari merriam-Webster adalah “*A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*”. Yang kurang lebih artinya adalah, Sebuah obat (seperti opium dan morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.<sup>58</sup>

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah:

*Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan ini.*<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> AR, Sujono, bony daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 1.

<sup>59</sup> Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, (Yogyakarta: Pustaka Mahardhika, 2011), hlm. 3

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlakukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.<sup>60</sup>

Sementara itu menurut hukum Islam, narkoba tidak terungkap secara jelas, kecuali masalah *khammar*, yaitu minuman keras beralkohol yang memabukkan.ada yang menyebut *khammar* sebagai arak. Khammar berasal dari perasan buah yang diragikan. *Khammar* dapat mengganggu kejernihan akal, mengganggu daya tanggap manusia, membuat mabuk, dan lupa diri.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Napza

Dalam sejarahnya kebijakan peraturan narkotika di Indonesia sudah banyak dilakukan perubahan dengan tujuan pemberantasan narkotika yang semakin luas di Indonesia. Yang pertama yaitu UU No.9 Tahun 1976, berdasarkan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya, yang merupakan hasil dari *United Nation Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, Selanjutnya

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hlm. 59.

<sup>61</sup> M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol; Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 86.

pemerintah Indonesia menerbitkan UU No.9 Tahun 1976 tentang narkotika, Lembaran Negara R.I. Tahun 1976 No. 37.<sup>62</sup>

Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang penggunaan narkotika hanya diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan tersebut diatas, maka diperlukan peraturan tentang pengadaan narkotika yang diatur dalam undang-undang.<sup>63</sup>

UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika. Mengenai ruang lingkup UU No.35 Tahun 2009, telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa peraturan narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum pembahasan akan ketentuan pidana dalam undang-undang *aqua* bahwa telah diatur secara ilmitatif hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika maupun prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar karena pada intinya, narkotika hanya dapat digunakan untuk

---

<sup>62</sup> H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka cipta, 2012), hlm. 9.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>64</sup>

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Alquran dan Hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras (*khammar*) dan hal hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutahir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba.<sup>65</sup>

Dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba.<sup>66</sup> Dalam dalil Alquran yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

*“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>65</sup> M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol; Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, hlm. 87.

<sup>66</sup> *Ibid.*

*beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”* (QS. Al-A'raf: 157).<sup>67</sup>

Untuk lebih jelasnya perhatikanlah potongan ayat di atas yaitu pada kalimat berikut ini:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“...dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”

Serta dalam surat al-maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khammar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah : 90).<sup>68</sup>

Selain ayat alquran diatas juga ada hadis yang melarang khammar/minuman keras

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

---

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 246.

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 176.

“*Semua yang memabukkan adalah khammar, dab semua yang memabukkan hukumnya haram*”. (HR. Bukhori Muslim).

Dibalik kenyataan bahwa larangan *khamr* telah menyita banyak waktu dan ruang dalam wahyu Quran dan hadis Nabi, tidak tampak sama sekali adanya dukungan bagi orang-orang Islam peminum alkohol. Dalam Al-Quran kita dapat membaca hukuman-hukuman khusus bagi adat istiadat Arab kuno yang tidak bermoral dan dilarang oleh Islam, seperti halnya zina, mencuri, dan mengumpat. Kadangkala hukuman tersebut tidak dinyatakan dalam Al-Quran akan tetapi Rasulullah memberikan hukuman-hukuman khusus yang membuktikan bahwa beliau sebenarnya telah melaksanakan wahyu Illahi. Hukuman semacam ini, baik dinyatakan dalam Al-Quran ataupun dinyatakan dan diberikan batasannya secara tegas oleh Rasulullah berdasarkan wahyu suci, dinamakan *hadd*. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak disebutkan secara khusus hukumannya, baik Al-Quran maupun Hadis, dinamakan *Takzir*.

Kebanyakan ahli hukum dan cendekiawan muslim menganggap hukuman bagi peminum adalah merupakan *hadd*, dan dihukum dengan 40 kali cambukan. Hal ini terutama berdasarkan apa yang dilaksanakan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, atau, 80 kali cambukan sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar menjelang akhir

kekuasaannya. Tetapi beberapa ahli hukum, seperti Shawkani, menyatakan dengan tegas bahwa hukuman-hukuman tersebut merupakan hukuman *ta'zir* yang tidak tetap.<sup>69</sup>

### 3. Jenis-jenis Napza

#### a. Narkotika

Adapun narkotika menurut pasal 2 Angka 2 UU No. 22 Tahun 1997 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh; kokain, heroin, ganja.<sup>70</sup>
2. Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh; Morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Malik Badri, *Islam dan Alkoholisme*, (Bandung: Ar-arusalah, 1983), hlm. 72.

<sup>70</sup> AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 15

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 17

3. Narkotika golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh; kodein dan garam-garam narkotika dalam golongan tertentu.<sup>72</sup>

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkoba.<sup>73</sup> Penggolongan ini sejalan dengan konvensi Psikotropika 1971, sedangkan psikotropika yang tidak termasuk golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan dibidang obat keras. Penggolongan psikotropika menjadi 4 (empat) golongan tersebut antara lain:

1. Psikotropika golongan I, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Seperti : MDMA, ekstasi, LSD, ST.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>73</sup> Departemen Kesehatan R.I., *Pedoman Penyuluhan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina pelayanan Medik-Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, 2006), hlm. 24.

2. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat.
  3. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: fenobarbital, dan flunitrasepam.
  4. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: diazepam, klobazam, bromazepam, klonazepam, khlordiazepoksiase, nitrazepam (BK, DUM, MG).<sup>74</sup>
- c. Zat Adiktif

Zat adiktif merupakan penghantar untuk memasuki dunia penyalahgunaan Narkoba. Pada mulanya seseorang nyicip zat adiktif ini sebelum menjadi pecandu aktif.

---

<sup>74</sup> AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 26.

Zat adiktif yang akrab ditelinga masyarakat ialah nikotin dalam rokok dan etanol dalam minuman beralkohol dan pelarut lain yang mudah menguap seperti aseton, thinner dan lain-lain.

Dalam KEPRES tahun 1997, minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.<sup>75</sup>

Jenis yang relatif bebas diperjualbelikan yaitu alkohol, zat yang tidak digunakan dalam pengobatan/medis, biasanya lebih banyak masuk melalui jalur tidak resmi (*illicit*).<sup>76</sup> Minuman alkohol dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kadar alkoholnya yaitu:

1. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% - 5% Contoh : bir, greend sand.
2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% - 20% Contoh : anggur kolesom.

---

<sup>75</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian dan Jenis-jenis Napza", [Http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza.html](http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza.html), diakses (Kendal: 27 November 2017, 08:44 AM).

<sup>76</sup> Kementerian Kesehatan RI., Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014), hlm. 9.

3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% - 55% Contoh : arak, whisky, vodka.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Muchlisisn Riadi, “Pengertian dan Jenis-jenis Napza”, [Http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza.html](http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza.html), diakses (Kendal: 27 November 2017, 08:44 AM).

### **BAB III**

## **Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang**

### **A. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang**

#### **1. Latar Belakang Pendirian**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerah, di bentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di dalam wilayah Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang Jawa Tengah adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada Bab XVI dijelaskan bahwa:

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota dinyatakan sebagai BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan SOTK BNN Propinsi dan BNN Kab/Kota yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Sehingga pada tahun 2011, terbentuklah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.<sup>1</sup>

Berikut adalah profil kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang sendiri;

Nama : Badan Narkotika Kabupaten Batang  
Kapala BNN : Drs. Teguh Budi Santoso, MM  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 53, Kasepuhan  
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang  
Jawa Tengah 51214

---

<sup>1</sup> Arsip Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.

Tanggal berdiri : 16 Desember 2014

Telepon/Faksimili : (0285) 4495186

Email Kantor : bnnk\_batang@yahoo.co.id

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- f. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 421/Menkes/SK/III/2011 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA.

- j. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
  - k. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015.
  - l. Peraturan Kepala BNN Nomor: PER/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
  - m. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.<sup>2</sup>
3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam pertauran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BNNK
- b. Kepala Sub Bagian Umum

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional, "Pedoman Pelayanan Pascarehabilitasi", hal. 3.

- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Kepala Seksi Rehabilitasi
- e. Kepala Seksi Pemberantasan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan tingkatan structural organisasi diatas, maka, Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional adalah:

- a. Kepala BNN Batang : Drs. Teguh Budi Santoso, MM
- b. Kepala Sub Bagian Umum: Vida Rudiyantri, SE
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat :Zaenal Arifin, SH
- d. Kepala Seksi Rehabilitasi: Retno Damayanti, SH
- e. Kepala Seksi Pemberantasan : Kopol Syarif, SH.<sup>4</sup>

#### 4. Visi dan Misi

- a. Visi BNN Kabupaten Batang  
*“Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Batang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.*
- b. Misi BNN Kabupaten Batang  
*“Bersama instansi pemerintah daerah, swasta dan komponen masyarakat di Kabupaten Batang menyatukan dan menggerakkan segenap potensi*

---

<sup>3</sup> Arsip Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.

<sup>4</sup> *Ibid.*

*masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.*<sup>5</sup>

5. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok BNN Kabupaten Batang

Badan Narkotika Kabupaten Batang mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten.

b. Fungsi BNN Kabupaten Batang.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol diwilayah Kabupaten.
3. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama.
4. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

5. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK.
6. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK, dan
7. Pelayanan administrasi BNNK.<sup>6</sup>

## **B. Jenis dan Layanan Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan NAPZA di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang**

Penyalahguna, korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi dapat didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan, program wajib lapor, tersangka yang menjalani proses penyidikan dan proses peradilan, dan terdakwa yang telah mendapatkan penetapan atau keputusan hakim.

Layanan rehabilitasi diberikan kepada penyalahguna narkoba berdasarkan pada tingkat keparahan penggunanya.<sup>7</sup> berikut ini jenis dan layanan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.

### 1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional, “*Blue Print*”.hal. 8.

Penyalahguna dan Korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan Narkotika.<sup>8</sup>

Adapun tahapan dari rehabilitasi medis adalah;<sup>9</sup>

a. Tahap penerimaan/intake

Tahap penerimaan/intake atau juga disebut dengan asesmen merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi pengguna akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis pengguna. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang dalam tahap penerimaan/intake bisa dilakukan dengan cara pengguna mendatangi langsung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang atau dengan sebutan lain menyerahkan diri untuk memperoleh fasilitas pengobatan guna penyembuhan.<sup>10</sup> Pengguna bisa mendatangi bagian resepsionis untuk mendaftarkan diri secara sukarela yang kemudian akan didata secara

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, "Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba" hal. 4.

<sup>9</sup> Brosur Badan Narkotika Nasional.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ardhi Yusuf Rahmawan selaku Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, (Batang: BNNK Batang, 18 Desember 2017).

privasi. Setelah mendaftarkan diri, pengguna akan dihadapkan kepada pihak konsultan guna penyampaian mengenai seberapa jauh pengguna telah menggunakan obat-obatan terlarang. Dalam hal ini pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang dapat memutuskan untuk memberikan rehabilitasi yang sesuai terhadap pengguna.<sup>11</sup> Berikut merupakan daftar pengguna narkotika diwilayah wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.<sup>12</sup>

No	Nama	Usia	Periode Rehabilitasi
1	AM	19	17 Januari 2017
2	AE	18	17 Januari 2017
3	MTS	37	08 Februari 2017
4	AA	28	08 Februari 2017
5	DP	39	09 Februari 2017
6	IP	31	21 Februari 2017
7	AS	14	21 Februari 2017
8	SS	15	22 Februari 2017
9	GK	20	28 Februari 2017

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Laporan Pelayanan Rehabilitasi BNNK Batang Bulan Januari-November 2017.

10	UO	16	07 Maret 2017
11	BAP	16	07 Maret 2017
12	KT	37	14 Maret 2017
13	MRS	16	14 Maret 2017
14	RN	16	16 Maret 2017
15	MR	15	02 Maret 2017
16	TM	15	02 Maret 2017
17	NR	14	10 Maret 2017
18	AM	15	10 Maret 2017
19	ZR	16	29 Maret 2017
20	RCA	15	29 Maret 2017
21	TAS	15	29 Maret 2017
22	NV	15	29 Maret 2017
23	NI	14	16 Maret 2017
24	DN	15	16 Maret 2017
25	BCP	15	16 Maret 2017
26	CR	16	02 Maret 2017
27	LF	14	02 Maret 2017
28	RI	15	02 Maret 2017
29	WA	15	10 Maret 2017
30	HS	22	25 April 2017
31	AS	24	24 Mei 2017
32	FTSA	38	26 Mei 2017
33	MR	30	06 Juni 2017

34	TAW	20	06 September 2017
35	MA	25	20 Juni 2017
36	DDS	22	20 Juni 2017
37	DDS	22	20 Juni 2017
38	HI	22	07 Juli 2017
39	MAR	23	07 Juli 2017
40	NE	26	17 Juli 2017
41	ES	20	18 Juli 2017
42	EFC	35	31 Juli 2017
43	IV	36	31 Juli 2017
44	HW	44	31 Juli 2017
45	DN	39	04 Agustus 2017
46	MT	21	23 Oktober 2017
47	DR	15	24 Oktober 2017
48	YA	15	24 November 2017

b. Detoksifikasi

Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (zat narkotika atau adiktif lainnya) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat yang dipakai atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Batang dalam proses pendataan akan berlanjut ke proses pemulihan dengan menyerahkan atau mengarahkan pengguna ke rumah sakit yang telah ditunjuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang untuk menangani pengguna-pengguna yang telah terdaftar dan dipastikan positif menggunakan obat-obatan terlarang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang tidak mempunyai wewenang atas tindakan medis yaitu pengguna harus melangsungkan rawat jalan ataupun rawat inap karena hal ini ditentukan oleh pihak medis yang akan menangani pengguna.<sup>13</sup> Berikut merupakan data pelayanan medis diwilayah wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.<sup>14</sup>

N o	Na ma	Durasi Rehabi litasi	Tempa t Rehabi litasi	Zat Yang Digunak an	Rehabi litasi Yang Dijala ni

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ardhi Yusuf Rahmawan selaku Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, (Batang: BNNK Batang, 18 Desember 2017).

<sup>14</sup> Laporan Pelayanan Rehabilitasi BNNK Batang Bulan Januari-November 2017

1	A M	3x	RS. QIM	Ganja, Eximer, Dmp	Rawat Jalan
2	AE	3x	RS. QIM	Benzo, Eximer, Dmp	Rawat Jalan
3	M TS	5x	RS. QIM	Shabu	Rawat Jalan
4	AA	1x	RS. QIM	Shabu	Rawat Jalan
5	DP	4x	RS. QIM	Shabu	Rawat Jalan
6	IP	2x	RS. QIM	Shabu, inex, gorilla	Rawat Jalan
7	AS	3x	RS. QIM	Eximer, trihex	Rawat Jalan
8	SS	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	Eximer	Rawat Jalan
9	GK	2x	RS.	DMP	Rawat

			QIM		Jalan
1 0	UO	5x	RS. QIM	DMP	Rawat Jalan
1 1	BA P	3x	RS. QIM	DMP, eximer, tembaka u Gorilla	Rawat Jalan
1 2	KT	2x	RS. QIM	Ganja, shabu	Rawat Jalan
1 3	M RS	5x	RS. QIM	DMP, eximer	Rawat Jalan
1 4	RN	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	trihexfen idil	Rawat Jalan
1 5	M R	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	trihexfen idil	Rawat Jalan
1	T	2x	Klinik	Hexloner	Rawat

6	M		Limpu ng Medic al Center		Jalan
1 7	NR	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	trihexfen idil	Rawat Jalan
1 8	A M	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	dextrome trofan	Rawat Jalan
1 9	ZR	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	trihexfen idil	Rawat Jalan
2	RC	2x	Klinik	dextrome	Rawat

0	A		Limpu ng Medic al Center	trofan	Jalan
2 1	TA S	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	trihexfen idil	Rawat Jalan
2 2	NV	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	dextrome trofan	Rawat Jalan
2 3	NI	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	dextrome trofan	Rawat Jalan
2	DN	2x	Klinik	eximer	Rawat

4			Limpu ng Medic al Center		Jalan
2 5	BC P	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	eximer	Rawat Jalan
2 6	CR	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	Eximer	Rawat Jalan
2 7	LF	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	eximer	Rawat Jalan
2	RI	2x	Klinik	Dextrom	Rawat

8			Limpu ng Medic al Center	etrofan	Jalan
2 9	W A	2x	Klinik Limpu ng Medic al Center	Eximer	Rawat Jalan
3 0	HS	1x	RS. QIM	Dekstro, eximer, alfrazola m, reklona	Rawat Jalan
3 1	AS	2x	RSUD Batang	Dekstro, eximer, alfrazola m, shabu	Rawat Jalan
3 2	FT SA	1x	RSUD Batang	Shabu, alfrazola m, ganja	Rawat Jalan
3	M	4x	RSUD	Riclona,	Rawat

3	R		Batang	shabu	Jalan
3	TA	1x	RSUD	Dekstro,	Rawat
4	W		Batang	eximer, reclona	Jalan
3	M	1x	RSUD	Alcohol,	Rawat
5	A		Batang	dekstro, eximer, shabu	Jalan
3	DD	1x	RSUD	Dextro,	Rawat
6	S		Batang	eximer, shabu, tembaka u gorilla, alprazola m, komix oplos kratingde ng	Jalan
3	DD	1x	RSUD	Alcohol,	Rawat
7	S		Batang	dextro, shabu, alprazola m	Jalan
3	HI	4x	RSUD	Alcohol,	Rawat

8			Batang	tramado, eximer, dextro	Jalan
3 9	M AR	2x	RS. QIM	Alprazol am, DMP, shabu	Rawat Jalan
4 0	NE	2x	RS. QIM	Shabu	Rawat Jalan
4 1	ES	1x	RS. QIM	Shabu	Rawat Jalan
4 2	EF C	1x	RS. QIM	Shabu, ganja	Rawat Jalan
4 3	IV	1x	RS. QIM	Shabu	Rawat Jalan
4 4	H W	1x	RS. QIM	Shabu	Rawat Jalan
4 5	DN	3x	RS. QIM	Shabu, inex, ganja	Rawat Jalan
4 6	M T	2x	RS. QIM	Reclona, alprazola m, dekstro	Rawat Jalan

4	DR	2x	RS.	Dekstro	Rawat
7			QIM		Jalan
4	YA	3x	RS.	Dekstro	Rawat
8			QIM		Jalan

c. Tahap stabilisasi dan orientasi/entry unit.

Tahap Entry atau lebih dikenal dengan masa stabilisasi adalah tahap pengenalan dan adaptasi terhadap lingkungan baru ditempat rehabilitasi. Tujuan utama tahap stabilisasi adalah melakukan penyesuaian diri dengan program rehabilitasi TC. Beberapa kegiatan seperti terapi edukasi, grup terapi, terapi okupasi, dan psikoterapi dilakukan pada tahap ini. Dalam tahapan ini belum ditemukan pengguna yang telah ditetapkan untuk menjalankan pemulihan dengan cara rawat inap di tempat medis yang ditelah ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, namun ketika pengguna dalam tahapan rehabilitasi pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang tetap melaksanakan pengawasan terhadap pengguna yang sedang menjalani rawat jalan. Pengawasan tersebut berupa kegiatan seminar intern, terapi dan

pemantauan melalui media telepon guna mengetahui perkembangan pengguna.<sup>15</sup>

## 2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Adapun tahapan dari rehabilitasi sosial adalah:<sup>17</sup>

### a. Tahap primary.

Tahap primary adalah suatu tahapan program untuk menstabilkan kondisi fisik dan psikologis pengguna serta mempersiapkan pengguna dengan lingkungan yang menekankan fungsi sosial. Pada tahap ini, pengguna dalam rehabilitasi program pendek mulai bersosialisasi dan bergabung dalam komunitas yang terstruktur yang memiliki jadwal harian, terapi kelompok, grup seminar, konseling keluarga sebagai media pendukung perubahan diri.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ardhi Yusuf Rahmawan selaku Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, (Batang: BNNK Batang, 18 Desember 2017).

<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional, "Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" *Op.cit.*

<sup>17</sup> Brosur Badan Narkotika Nasional.

b. Re-entry.

Re-entry adalah tahap terakhir, merupakan dimana fase dimana peserta rehabilitasi akan dibimbing untuk mendalami minat serta bakatnya. Seperti halnya pengguna memiliki bakat dibidang olahraga, maka pengguna akan diarahkan untuk mendalami bidang tersebut.tujuanya tidak lain membentuk pribadi yang dapat berkarya didunia yang semestinya di masyarakat.<sup>18</sup>

3. Pascarehabilitasi.

Pascarehabilitasi adalah merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.<sup>19</sup>

Adapun tahapan dari pascarehabilitasi adalah:<sup>20</sup>

a. Rumah dampingan

Rumah dampingan merupakan fasilitas yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional dan merupakan program kelanjutan dari direktorat

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ardhi Yusuf Rahmawan selaku Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, (Batang: BNNK Batang, 18 Desember 2017).

<sup>19</sup> Badan Narkotika Nasional,” *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*”Op,cit.

<sup>20</sup> Brosur Badan Narkotika Nasional.

Pascarehabilitasi untuk mantan penyalahguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi. Dalam rumah dampingan tersebut didampingi konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis. Mantan penyalahguna tersebut secara berkala mengikuti test urine. Beberapa kegiatan yang diikuti mantan penyalahguna narkoba antara lain bekerja di perusahaan, usaha mandiri produktif dan usaha jasa.

b. Rumah mandiri.

Rumah mandiri sebenarnya hampir sama dengan rumah dampingan, yaitu merupakan fasilitas yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional dan merupakan program kelanjutan dari direktorat Pascarehabilitasi untuk mantan penyalahguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi. Yang membedakan hanya konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis hadir secara periodik dua kali dalam seminggu.

Penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang akan mengikuti pelayanan pascarehabilitasi melalui rumah damping dan/atau pelayanan pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK, diawali dengan asesmen untuk menentukan jenis pelayanan yang akan diberikan. Salah satunya dengan asesmen pra program yang

dilakukan untuk menilai aspek kesehatan dan psikologis, termasuk bakat, minat kematangan emosi.<sup>21</sup>

### **C. Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan NAPZA di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang**

#### **1. Pengetahuan Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.**

Dalam berbagai buku teori tentang gangguan penyalahgunaan narkotika, istilah rehabilitasi medis dan sosial tidak terkenal. Yang dikenal adalah terapi dan rehabilitasi (*Treatment and rehabilitation*). Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi dua Kementerian yang dimiliki Indonesia yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, penggunaan istilah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih terus digunakan hingga saat ini, sekalipun pada praktiknya satu sama lain saling melengkapi, dimana penyelenggaraan rehabilitasi medis biasanya menerapkan pula intervensi psikososial,

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Siti Khasanah selaku Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, (Batang: BNNK Batang, 18 Desember 2017).

sementara penyelenggaraan rehabilitasi sosial seringkali membutuhkan rujukan medis.

Secara teoritis, penyelenggaraan rehabilitasi harus bersifat komprehensif meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial (*Biopsikososial*). Oleh karena itu rehabilitasi hendaknya tidak hanya focus pada masalah penggunaan narkoba semata-mata, melainkan juga mengakomodasi masalah psikologis dan sosial seseorang seperti peningkatan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi yang efektif hingga bimbingan untuk hidup yang lebih produktif. Rehabilitasi diharapkan juga memberi perhatian pada kondisi penyakit lain yang bersangkutan mengakses pengobatan HIV, tuberkolosis, hepatitis dan infeksi lainnya.

Penyelenggaraan rehabilitasi secara ideal dilaksanakan secara terintegrasi, multidisiplin serta berkesinambungan. Dengan konsep ini, penyelenggaraan rehabilitasi tidak selalu harus berada didalam suatu lembaga khusus rehabilitasi. Penyelenggaraan tersebut dapat diintegrasikan pada layanan kesehatan atau sosial yang telah ada sebelumnya. Selain itu rehabilitasi terintegrasi memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang dapat mendukung kebutuhan biopsikososial pengguna. Dengan demikian diharapkan proses pemulihan fisik hingga kebutuhan peningkatan ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja. Sementara itu, penyelenggaraan

rehabilitasi akan lebih optimal apabila ditangani oleh sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai disiplin ilmu seperti: dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, konselor adiksi serta berbagai tenaga kesehatan/ ilmu perilaku lainnya. Apabila tidak dapat memenuhi oleh satu lembaga diharapkan dapat melakukan kerjasama/jejaring dengan lembaga lainnya.

Penyelenggaraan rehabilitasi dapat dilaksanakan secara sukarela maupun terkait proses hukum. Untuk penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terkait proses hukum dilaksanakan sejak tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi selama proses hukum berjalan, ditempatkan dipusat rehabilitasi agar dapat menjalankan program pemulihan berdasarkan rekomendasi tim asesmen (Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 pasal (13) ayat 4). Selanjutnya penyelenggaraan rehabilitasi dalam proses hukum mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamahkpol-Kemendes-Kemensos-BNN, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Proses Hukum.<sup>22</sup>

2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang

Prinsip dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba, mengacu pada rumusan WHO dan UNODC (2009), yaitu harus berpedoman pada beberapa prinsip yaitu:

- a. Ketersediaan akses layanan yang terjangkau
- b. Melakukan skrining, asesmen, diagnosis dan rencana terapi
- c. Menyediakan informasi tentang layanan yang berbasis bukti
- d. Memenuhi layanan rehabilitasi yang berdasar hak asasi manusia dan bermartabat
- e. Menyediakan layanan yang berorientasi kepada kelompok khusus
- f. Penyelenggaraan terapidan rehabilitasi harus berkoordinasi dengan Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*)
- g. Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan berorientasi kepada klien

---

<sup>22</sup> Badan Narkotika Nasional “ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*”.hal.11

- h. Melaksanakan *Clinical Governance* dalam layanan rehabilitasi
- i. Membangun system rehabilitasi dengan menyusun kebijakan, rencana strategi dan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan.

Menurut, *National Institute on Drug Abuse* (NIDA, 2012) dengan melakukan survey untuk mendapat pola terapi dan rehabilitasi efektif bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, bahwa ada 13 prinsip yang harus dilakukan oleh penyedia atau lembaga terapi dan rehabilitasi pengguna dan pecandu narkoba, yaitu:

1. Ketergantungan adalah masalah yang kompleks karena berpengaruh pada fungsi otak dan perilaku, tetapi dapat diterapi
2. Tidak ada terapi tunggal yang sesuai untuk semua orang, tetapi terapi tergantung pada jenis Napza dan karakteristik penderita
3. Terapi yang sesuai harus tersedia ketika dibutuhkan
4. Rencana terapi yang individual harus dinilai terus menerus dan dimodifikasi seperlunya untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien
5. Menjalankan terapi untuk satu waktu yang cukup adalah penting untuk keberhasilan terapi

6. Konseling (individual atau kelompok) dan terapi perilaku lain adalah komponen penting bagi keberhasilan terapi adiksi
7. Pemberian obat-obatan adalah unsur penting dalam terapi bagi kebanyakan pasien, terutama bila dikombinasikan dengan konseling dan terapi behavioral lainnya
8. Individu yang mempunyai gangguan adiksi dan gangguan mental bersamaan harus mendapat terapi untuk keduanya sekaligus, karena gangguan penggunaan narkoba dan gangguan mental sering terjadi bersamaan
9. Detoksifikasi medis hanyalah langkah pertama terapi adiksi dan dengan sendirinya sedikit sekali dampaknya pada penggunaan narkoba yang biasanya sudah berlangsung lama
10. Terapi tidak harus dilakukan secara sukarela untuk bias efektif. Motivasi yang kuat dapat memfasilitasi proses terapi
11. Kemungkinan penggunaan narkoba selama menjalani terapi harus dimonitor secara terus menerus. Lapses penggunaan narkoba dapat terjadi selama terapi.
12. Program-program terapi haruslah menyediakan assesmen untuk HIV/AIDS, hepatitis B dan C, dan penyakit infeksi lainnya disamping konseling untuk

membantu klien mengubah perilaku-perilaku yang memungkinkan mereka memiliki resiko mendapat infeksi

13. Pemulihan adiksi dapat merupakan proses jangka panjang dan seringkali membutuhkan beberapa episode terapi.<sup>23</sup>

### 3. Penyelenggaraan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang

Penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang menjadi tugas Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No 23/2010 adalah penyalahguna, dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif ;lainya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alcohol.

Penyelenggaraan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari kementerian Kesehatan dalam hal penyelenggaraan rehabilitasi medis, atau Kementerian Sosial dalam hal penyelenggaraan rehabilitasi sosial, berdasarkan usulan dinas/instansi terkait. Bagi lembaga milik instansi pemerintah lain yang difungsikan sebagai penyelenggaraan rehabilitasi harus disertai rekomendasi BNN. Penyelenggaraan rehabilitasi medis mengacu kepada

---

<sup>23</sup> Badan Narkotika Nasional, ” *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika* ” hal 13

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.<sup>24</sup>

4. Tahapan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdiri dari beberapa tahapan, meliputi:

- a. Skrining dan/atau asesmen.
- b. Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi
- c. Pelaksanaan rehabilitasi, dan
- d. Pelaksanaan pascarehabilitasi.

Skrining merupakan suatu proses mengidentifikasi ada atau tidaknya penggunaan narkotika pada diri

---

<sup>24</sup>Badan Narkotika Nasional “ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*”. hal. 12

seseorang melalui wawancara, observasi, laporan diri (*Self report*) dan uji sampel biologis. Instrumen skrining yang didasarkan pada wawancara dan umum dipakai di Indonesia adalah *Alcohol Substance use and Smoking Involvement Screening and Test* (ASSIST) yang dikeluarkan oleh WHO. Uji sampel biologis yang sering digunakan di Indonesia adalah tes urin (urinalisis). Namun demikian, urinalisis merupakan pemeriksaan penunjang yang membutuhkan proses wawancara terlebih dahulu dan tidak bias digunakan sebagai penentu diagnosis.

Asesmen ditujukan untuk menilai derajat masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam enam aspek utama yaitu:

- a. Status kesehatan
- b. Status pekerjaan/dukungan hidup
- c. Riwayat penggunaan narkotika
- d. Riwayat sosial/keluarga
- e. Riwayat psikiatri, dan
- f. Riwayat keterlibatan dengan hukum.

Instrument yang banyak digunakan di Indonesia adalah *Addiction Severity Index* (ASI) yang telah diadaptasi dari versi asli terbitan *Treatment Research Institute* (TRI) *University of Pennsylvania*.

Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi harus didasari oleh hasil asesmen dan bersifat individual. Untuk itu sebagian pengguna mungkin memerlukan terapi medis, sebagian lainnya tidak. Pengguna dengan situasi tertentu hanya memerlukan rawat jalan, sementara yang memiliki masalah lebih berat mungkin memerlukan rawat inap.<sup>25</sup>

5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi jenis layanan berupa rawat inap dan/atau rawat jalan.

a. Rawat jalan

Rawat jalan adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien tidak diharuskan menginap didalam tempat yang memberikan layanan.<sup>26</sup> Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban penyalahguna narkotika dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simtomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikisdn intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pemulihanya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Badan Narkotika Nasional “ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*”.hal. 7

<sup>27</sup> *Ibid*

b. Rawat inap

Rawat inap adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien dinilai patut untuk tinggal didalam tempat yang memberikan layanan dalam kurun waktu tertentu.

Tingginya angka prevalensi dalam pelaksanaan rehabilitasi, idealnya harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi untuk memudahkan alur layanan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dimana menggerakkan pemerintah maupun masyarakat dalam penyediaan layanan rehabilitasi bukan merupakan hal yang mudah. Selain itu rehabilitasi merupakan kegiatan yang spesifik dan membutuhkan keahlian tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ardhi Yusuf Rahmawan selaku Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, (Batang: BNNK Batang, 18 Desember 2017).

## **BAB IV**

### **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah**

#### **A. Analisis Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah**

Di negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang dihadapkan pada permasalahan perilaku anak dan remaja yang menyimpang dari norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung kearah kejahatan yang sifatnya dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.<sup>1</sup>Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional dibentuk dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri adalah adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia

---

<sup>1</sup> Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja:dalam Prespektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 1.

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup>

Salah satu program yang diemban Badan Narkotika Nasional adalah Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Dalam arti yang lebih luas, rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.<sup>3</sup> Rehabilitasi memiliki 2 bagian, yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba (vide Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (vide Pasal 1 angka 17 UU No.35 Tahun 2009).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Arsip Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.

<sup>3</sup>David Arnot., hlm. 180.

<sup>4</sup> AR, Sujono, bony daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, (jakarta: Grafika, 2013), hlm. 74.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang dalam pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama skrining atau asesmen yaitu suatu proses mengidentifikasi ada atau tidaknya penggunaan narkotika pada diri seseorang melalui wawancara, observasi, lapor diri (*self report*) dan uji sampel biologis. Setelah mengetahui seberapa berat pengguna menggunakan narkotika selanjutnya ketahap yang kedua yaitu penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi. Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi harus didasari oleh hasil asesmen dan bersifat individual. Untuk itu sebagian pengguna mungkin memerlukan terapi medis, sebagian lainnya tidak. Pengguna dengan situasi tertentu hanya memerlukan rawat jalan, sementara yang memiliki masalah lebih berat mungkin memerlukan rawat inap.<sup>5</sup> Yang ketiga yaitu pelaksanaan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang meliputi jenis layanan berupa rawat inap dan rawat jalan. Rawat jalan adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien tidak diharuskan menginap didalam tempat yang memberikan layanan.<sup>6</sup> Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional “ Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota”. hal. 12.

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota”.hal. 7.

korban penyalahguna narkotika dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simptomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pemulihannya.<sup>7</sup> Untuk rawat inap sendiri adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien dinilai patut untuk tinggal didalam tempat yang memberikan layanan dalam kurun waktu tertentu.

Tahapan yang terakhir dari layanan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang adalah pelaksanaan pascarehabilitasi. Pascarehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.<sup>8</sup> Gangguan penggunaan zat adiktif (termasuk golongan narkotika) merupakan masalah yang kompleks dan memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa pecandu dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, "Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika"

korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi.<sup>9</sup> Namun, jika kembali ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terdapat pada pasal 74 bahwa perkara penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya, dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga penyalahguna, korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi dapat didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan, program wajib lapor, tersangka yang menjalani proses penyidikan dan proses peradilan, dan terdakwa yang telah mendapatkan penetapan atau keputusan hakim, dan layanan rehabilitasi diberikan kepada penyalahguna narkoba berdasarkan pada tingkat keparahan penggunaannya.<sup>10</sup>

Adapun narkotika menurut pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dibagi menjadi 3 golongan yaitu: Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Badan Narkotika Nasional, "*Blue Print*". hal. 8.

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh; kokain, heroin, ganja.<sup>11</sup> Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh; Morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu.<sup>12</sup> Dan yang terakhir adalah Narkotika golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh; kodein dan garam-garam narkotika dalam golongan tertentu.<sup>13</sup> selanjutnya yang masuk ke dalam kategori psikotropika yaitu: Psikotropika golongan I, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Seperti : MDMA, ekstasi, LSD, ST. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi

---

<sup>11</sup> AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 15.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 21.

dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: fenobarbital, dan flunitrasepam. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: diazepam, klobazam, bromazepam, klonazepam, khlordiazepoksiase, nitrazepam (BK, DUM, MG).<sup>14</sup>

Pengguna dapat dikatakan sebagai pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan Napza yaitu jika mereka dinyatakan positif telah menggunakan salah satu atau lebih dari berbagai jenis narkotika ataupun psikotropika. Jenis obat-obatan tersebut dipergunakan tanpa melalui proses medis ataupun resep kedokteran, penyalahgunaan obat-obatan secara aktif dikategorikan sebagai korban penyalahguna dimana korban tersebut dapat melakukan rehabilitasi melalui

---

<sup>14</sup> AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 26.

lembaga-lembaga pemerintah yang sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya keputusan pelaksanaan rehabilitasi merujuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 74, dengan ini Badan Narkotika Nasional Kota Batang Jawa Tengah dapat mengambil keputusan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan dengan penyidikan lebih lanjut mengenai pengguna tersebut adalah murni korban ataupun masuk ke dalam kategori pengguna dan pengedar. Karena jika mengacu kembali ke tujuan dan manfaat dari rehabilitasi yaitu pada umumnya pusat rehabilitasi memiliki program pemulihan untuk jangka panjang karena mengarah kepada kesehatan yang lebih baik, meliputi kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan, dengan demikian pecandu akan lebih sehat dan lebih baik.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang pada visinya dijelaskan bahwa ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba itu sendiri dicegah oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang dengan cara rutin melaksanakan penyuluhan ke berbagai tempat di Kabupaten Batang, namun penanganan yang dirasa kurang maksimal terhadap keputusan pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dapat berdampak bagi kelangsungan keberhasilan proses rehabilitasi. Pada dasarnya kepatuhan

hukum bisa menjadikan proses rehabilitasi lebih progres dan menghindari adanya ketidakberhasilan pada rehabilitasi pengguna narkoba yang memungkinkan bahwa pengguna adalah juga pengedar. Kepatuhan hukum bukan berarti tidak melindungi hak atas korban penyalahguna, karena hukum itu sendiri berfungsi mengatur hidup masyarakat, agar tertip, aman, damai dan tiap individu tidak saling mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standart of conduct*) yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Lebih jauh hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*), ia sebagai alat untuk mengecek benar atau tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*), dan iapun sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum (*as a tool of social control*).<sup>15</sup> Jadi adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74 dimaksudkan untuk di implementasikan agar perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bisa diselesaikan secara hukum untuk mengetahui putusan apa yang seharusnya diberikan kepada

---

<sup>15</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 77.

pihak yang terkait, guna menghindari adanya peredaran narkoba pada proses rehabilitasi.

Penyelenggaraan rehabilitasi secara ideal dilaksanakan secara terintegrasi, multidisiplin serta berkesinambungan. Dengan konsep ini, penyelenggaraan rehabilitasi tidak selalu harus berada di dalam suatu lembaga khusus rehabilitasi. Penyelenggaraan tersebut dapat diintegrasikan pada layanan kesehatan atau sosial yang telah ada sebelumnya. Selain itu rehabilitasi terintegrasi memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang dapat mendukung kebutuhan biopsikososial pengguna. Dengan demikian diharapkan proses pemulihan fisik hingga kebutuhan peningkatan ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja. Sementara itu, penyelenggaraan rehabilitasi akan lebih optimal apabila ditangani oleh sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai disiplin ilmu seperti: dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, konselor adiksi serta berbagai tenaga kesehatan/ ilmu perilaku lainnya. Apabila tidak dapat memenuhi oleh satu lembaga diharapkan dapat melakukan kerjasama/jejaring dengan lembaga lainya.<sup>16</sup> Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang telah berhasil melakukan kerja sama dengan beberapa tempat medis di Kabupaten Batang diantaranya RS. QIM, Klinik Limpung

---

<sup>16</sup>Badan Narkotika Nasional “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*”, hal.11.

Medical Center, dan RSUD Batang.<sup>17</sup> Terdapat 48 korban penyalahguna yang telah direhabilitasi dengan cara rawat jalan, Tingginya angka prevalensi dalam pelaksanaan rehabilitasi, idealnya harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi untuk memudahkan alur layanan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dimana menggerakkan pemerintah maupun masyarakat dalam penyediaan layanan rehabilitasi bukan merupakan hal yang mudah. Selain itu rehabilitasi merupakan kegiatan yang spesifik dan membutuhkan keahlian tertentu.<sup>18</sup>

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Rehabilitasi mengacu pada rumusan WHO dan UNODC (2009), yaitu berpedoman pada beberapa prinsip diantaranya adalah Ketersediaan akses layanan yang terjangkau. Melakukan skrining, asesmen, diagnosis dan rencana terapi. Menyediakan informasi tentang layanan yang berbasis bukti. Memenuhi layanan rehabilitasi yang berdasar hak asasi manusia dan bermartabat. Menyediakan layanan yang berorientasi kepada kelompok khusus. Penyelenggaraan terapidan rehabilitasi harus berkoordinasi dengan Sistem

---

<sup>17</sup>Laporan Pelayanan Rehabilitasi BNNK Batang Bulan Januari-November 2017.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ardhi Yusuf Rahmawan selaku Staf Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, (Batang: BNNK Batang, 18 Desember 2017).

Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*). Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan berorientasi kepada klien. Melaksanakan *Clinical Governance* dalam layanan rehabilitasi. Membangun sistem rehabilitasi dengan menyusun kebijakan, rencana strategi dan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan.<sup>19</sup>

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang telah memenuhi beberapa prinsip tersebut, hanya saja pada penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional kabupaten Batang belum menyerahkan keputusan pelaksanaan rehabilitasi ke pihak yang berwenang, yaitu berkoordinasi dengan sistem peradilan hukum pidana (*criminal justice system*) dimana pihak yang tersangkut kasus narkoba harus melalui proses penyidikan dan penyelidikan secara hukum dan tertulis guna mendapatkan putusan hakim. Terlebih jika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang dapat melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan maka tidak adanya kendala lagi untuk keberhasilan terhadap proses pemberantasan narkoba di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Dari semua pengguna narkoba yang menjalani proses rehabilitasi tepatnya 48 orang tersebut secara keseluruhan menjalani proses rehabilitasi berupa rawat jalan, rawat jalan itu sendiri yaitu pengaplikasian metode pemulihan

---

<sup>19</sup>Badan Narkotika Nasional, ”*Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*”, hlm. 13.

(rehabilitasi) secara intensif dimana klien tidak diharuskan menginap didalam tempat yang memberikan layanan.<sup>20</sup> Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban penyalahguna narkotika dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simtomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pemulihannya.<sup>21</sup> Jika dinilai kembali, keberhasilan proses rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang tidak sepenuhnya bertopang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74, namun dampak yang terjadi ataupun yang akan terjadi jika hal ini tidak segera dievaluasi maka peredaran napza belum bisa ditanggulangi hanya dengan merehabilitasi korban penyalahguna tanpa menyelidiki dan menyidiki secara hukum positif asal mula pengguna sampai dengan menjadi pecandu napza, karena pada dasarnya pengedar juga berperan dalam berbagai kasus napza. Jadi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah tetap bersifat independen hanya saja perlu adanya proses hukum secara tertulis.

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah dapat

---

<sup>20</sup>Badan Narkotika Nasional “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota”, hlm. 7.

<sup>21</sup>Ibid.

melakukan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, hal ini disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75. Selanjutnya proses hukum yang berlangsung setelah diketahui adanya perseorangan atau korporasi yang menyalahgunakan narkotika diharapkan hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk memerintahkan bahwa yang bersangkutan menjalankan proses rehabilitasi. Berbeda dengan perseorangan ataupun korporasi yang telah teridentifikasi menjadi bagian dari peredaran narkotika maka tidak dapat dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74 dimana proses rehabilitasi hanya ditujukan kepada korban penyalahguna narkotika. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa implementasi putusan hakim sangat berpengaruh terhadap berbagai kasus narkotika, terutama korban penyalahguna dan atau pengedar narkotika. Karena pada dasarnya untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan.<sup>22</sup>

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah**

Sistem hukum Islam (termasuk di dalamnya adalah hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Dalam hal ini, tujuan penegakan sistem hukum Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah.<sup>23</sup> Di dalam Islam Napza disebut dengan istilah *khamr*, analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkotika. Narkotika menurut keterangan/penjelasan dari merriam-Webster adalah “*A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*”. Yang kurang lebih artinya adalah sebuah obat (seperti opium dan morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra,

---

<sup>22</sup> C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesai*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40-41.

<sup>23</sup> Asadullah Alfaruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 11.

mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.<sup>24</sup> Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan ini.<sup>25</sup> Dari berbagai pengertian tersebut narkotika dalam Islam bisa disebut dengan *khamr*, ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras (*khamar*) dan hal hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutahir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba,<sup>26</sup> ayat al-Qur'an yang menjelaskan pengkharaman *khamr* yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ

---

<sup>24</sup> AR, Sujono, bony daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 1.

<sup>25</sup> Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, (Yogyakarta: Pustaka Mahardhika, 2011), hlm. 3

<sup>26</sup> M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol; Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, hlm. 87.

آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
(١٥٧)

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157).<sup>27</sup>

Pada surat al-A'raf ayat 157 tersebut ditekankan pada potongan ayat *وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ* Yang berarti “.. dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..” dan dalam surat al-maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khammar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah : 90).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 246.

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 176.

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh al-Qur'an maupun Hadits.<sup>29</sup> Begitu juga dengan tindak pidana penyalahgunaan Napza. Pada dasarnya al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*, namun sanksi dalam kasus ini didasarkan pada Hadits bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah didera sebanyak 40kali. Abu Bakar as-Sidiq ra. mengikuti jejak ini, Umar bin Khatab ra. 80 kali dera sedangkan Ali bin Abu Thalib ra. 40 kali dera.<sup>30</sup> Di dalam Hukum pidana Islam narkoba masuk ke dalam *jarimah ta'zir*, berbeda halnya dengan implemetasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa korban penyalahgunaan narkotika berhak untuk menjalani rehabilitasi, namun keputusan adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakitnya munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadinya peredaran narkotika pada proses berlangsungnya rehabilitasi. Korban penyalahgunaan narkoba dapat dipastikan tidak jauh dari aktifitas peredaran narkoba,

---

<sup>29</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 139.

<sup>30</sup> Ulvah Kholidatul Jannah, Hukum Khomer dan Narkoba dalam al-Qur'an, (Qiroatulquranhadis. wordpress.com, Oktober 2013).

dalam hal ini bisa diketahui berdasarkan didaptkannya narkoba itu sendiri. Di dalam Islam sesuatu yang madharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan. Yaitu terdapat pada kaidah *asasiyah* الضرريزال “kemadharatan itu harus dihilangkan.”<sup>31</sup> Kemadharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif. Allah swt. berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

“ Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.(An-Nisa '(4):14).<sup>32</sup>

Segala sesuatu yang berhubungan dengan *khamr* (begitu juga narkoba) merupakan salah satu hal yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam, yang jika disalahgunakan

---

<sup>31</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013), hlm. 119-122.

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 118.

maka hukumnya adalah haram, meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Dalam hal ini, korban penyalahguna narkoba yang memang diharuskan untuk menjalani rehabilitasi (karena dianggap sedang menderita sakit), bahwa hal tersebut sebenarnya tidak menyimpang dari hukum pidana Islam karena tujuan dari *jarimah ta'zir* itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, hanya saja penerapan hukum yang disesuaikan dengan dampak setelah hukum itu dijalankan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari tujuan visi utama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah yaitu mengentaskan peredaran dan penyalahgunaan napza. Karena penyalahgunaan narkoba lebih efektif untuk direhabilitasi daripada harus dimasukkan ke dalam penjara. Namun, proses rehabilitasi tetap harus mengacu kembali ke Undang-Undang yang berlaku tanpa harus menyimpang dari hukum pidana Islam guna memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul dari Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang JawaTengah), berikut dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi yaitu:

#### **A. KESIMPULAN**

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas peredaran Napza di wilayah Kabupaten Batang, salah satu upaya yang diimplementasikan adalah rehabilitasi, keberhasilan proses rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang tidak sepenuhnya pertopang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74, namun dampak yang terjadi ataupun yang akan terjadi jika hal ini tidak segera dievaluasi maka peredaran napza belum bisa ditanggulangi hanya dengan merehabilitasi korban penyalahguna tanpa menyelidiki dan menyidiki secara hukum positif asal mula pengguna sampai dengan menjadi pecandu napza, karena pada dasarnya pengedar juga berperan dalam berbagai kasus napza. Jadi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa

Tengah tetap bersifat independen hanya saja perlu adanya proses penegakan hukum terhadap pengguna maupun pengedar sampai dengan adanya putusan pengadilan.

2. Keputusan adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakitnya munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadinya peredaran narkotika pada proses berlangsungnya rehabilitasi. Di dalam Islam sesuatu yang madharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan. Yaitu terdapat pada kaidah *asasiyah* الضرر يزال “*kemadharatan itu harus dihilangkan.*” Kemadharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang berkewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif guna memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## **B. REKOMENDASI**

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa tengah sebagai lembaga independen diharapkan lebih memperhatikan kembali implementasi perundang-undangan yang mengatur proses penanganan terhadap korban penyalahgunaan Napza, guna mencegah terjadinya peredaran Napza pada saat proses berjalannya rehabilitasi.

2. Penyalahguna Napza diharapkan mampu kooperatif dalam menjalani rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa tengah guna penyembuhan secara permanen.
3. Penegak Hukum dalam hal ini sebagai salah satu elemen penting dalam penanggulangan peredaran Napza diharapkan dapat memberikan penanganan dan putusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam arti memberikan putusan rehabilitasi hanya kepada korban penyalahgunaan Napza atau murni pengguna Napza.
4. Masyarakat yang tinggal di wilayah wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang diharapkan bersikap kooperatif dengan cara melaporkan kepada bagian yang berwenang jika didapati ada perseorangan atau kelompok yang menyalahgunakan atau mengedarkan Napza.

### **C. PENUTUP**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Jawa Tengah) yang tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran bersifat konstruktif dari pihak yang terkait dalam hal ini sangat penulis nantikan untuk perbaikannya. Semoga

karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in: Panduan Hukum Islam*, Terj., Jilid I-IV (Jakarta: Pustaka Azzam, 1996).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta:Sinar Grafika, 2007).
- Angrayni, Lysa, *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indoensia*, (Jurnal Hukum Islam: Vol. XV No.1 Juni 2015).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006).
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Arnot, David, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009).
- Arsip Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang.
- Ashar, *Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU*, (Jurnal Fenomena: Volume 7/No 2/2015).
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998).
- Badan Narkotika Nasional “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*”.
- Badan Narkotika Nasional, “*Blue Print*”.

- Badan Narkotika Nasional, ”*Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*”.
- Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak Dini*, (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2012).
- Badan Narkotika Nasional,” *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*”.
- Badan Narkotika Nasional,”*Pedoman Pelayanan Pascarehabilitasi*”.
- Badri, Malik, *Islam dan Alkoholisme*, (Bandung: Ar-arusalah, 1983).
- Brosur Badan Narkotika Nasional.
- Daru Wijayanti, *Revolusi Mental; Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Demak: PT. Tanjung Mas Inti, 1992).
- Departemen Kesehatan R.I., *Pedoman Penyuluhan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, (Jakrta: Direktorat Jenderal Bina pelayanan Medik-Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, 2006).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006).
- Edrisy, Ibrahim Fikma,”Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)”, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2016).

- Fadly, Tri, "Implementasi Rehabilitasi Medik Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Di Kota Makassar)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).
- Felicia, Eveyn, "Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015).
- Ferdian, Ahmad, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung (2017).
- Fuadi, Muhammad Masrur, "Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).
- Hakim, M. Arief, *Bahaya Narkoba-Alkohol; Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004).
- Hasan, Hamzah, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, (Jurnal Al-Daulah: Vol. 1/No.1/Desember 2012).
- Herdiyansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013).
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

- Itman, M. Shohibul, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Stain Po Press, 2016).
- Jannah, Ulvah Kholidatul, *Hukum Khomer dan Narkoba dalam al-Qur'an*, (Qiroatulquranhadis. wordpress.com, Oktober 2013).
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesai*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kementerian Kesehatan RI, *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014).
- Laporan Pelayanan Rehabilitasi BNNK Batang Bulan Januari-November 2017.
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).
- Moloeng, Lexy J, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muhammad, Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013).
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, dan Martin Moorings, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012).
- Putra, Zelni, “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)”, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2011).

- Rafikasari, Diana, "Lima Manfaat Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba",  
*<https://lifestyle.sindonews.com/read/1135777/155/5-manfaat-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba-1472702282>*, diakses (Kendal: 29 November 2017, 07:19 AM).
- Rahmawati, Siti, "Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Panti Sosial Pamardi Putra Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Riadi, Muchlisin, "Pengertian dan Jenis-jenis Napza",  
*[Http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza](http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza)*., diakses (Kendal: 27 November 2017, 08:44 AM).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).
- Saleh, Hesti Damayati, "Fenomena Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik", Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (2014).
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Setiawan, Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja: dalam Prespektif Pendidikan, Juvenile Delinquency*,

*Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral.* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2015).

Siswanto, H., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka cipta, 2012).

Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Sri Wahyuni, “Rehabilitasi Sosial”, <https://sriwahyunibki.wordpress.com/2016/04/22/rehabilitas-sosial/>, diakses, (Kendal: 29 November 2017, 10: 50 AM).

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka, 1990).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012 ).

-----, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013).

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009 ).

Sujono, AR., bony daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Grafika, 2013).

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015).

Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang  
Psikotropika, (Yogyakarta: Pustaka Mahardhika, 2011).

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi  
Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya  
Media Pratama, 2001).

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*,  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2563/Un.10.1/D1/TL.01/8/2017

18 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.

Pimpinan BNN Kabupaten Batang

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Rifqy Hazimy

N I M : 132211096

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasa)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PREFERENSI REHABILITASI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NAPZA (STUDI KASUS DI BNNKOTA BATANG)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2996/Un.10.1/D1/TL.01/10/2017  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

26 Oktober 2017

Yth.  
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rifqy Hazimy  
N I M : 132211096  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PREFERENSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NAPZA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag  
Dosen Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,



Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi 53 Telp. (0285) 4495186 Batang

Email : bnnk\_batang@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. TEGUH BUDI SANTOSO.  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi NO.53 Kab. Batang . .  
Jabatan/Status : Kepala BNN Kabupaten Batang .

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : RIFQY HAZIMY  
NIM : 132211096  
Jurusan : SJ / SYARIAH DAN HUKUM .

Adalah benar-benar telah melaksanakan pra riset di Badan Narkotika Nasional Kota Batang Jawa Tengah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Tinjauan Yuridis Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalah Gunaan NAPZA (Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Batang Jawa Tengah)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Agustus 2017





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi 53 Telp. (0285) 4495186 Batang

Email : bnnk\_batang@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Drs. TEGUH BUDI SANTOSO, MM  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 53 BATANG  
Jabatan/Status : Kepala BNN Kabupaten Batang.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : RIFQY HAZIMY  
NIM : 132211096  
Jurusan : SJ / SYARIAH DAN HUKUM

Adalah benar-benar telah melaksanakan riset di Badan Narkotika Nasional Kota Batang Jawa Tengah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Batang Jawa Tengah)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Desember 2017



Drs. Teguh Budi Santoso, MM

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hosen  
Alamat : Pasetaran  
Jabatan/Status : STAF.


Menyatakan bahwa saudara yang beridentitas di bawah ini:

Nama : RIFQY HADIMY  
NIM : 13224096  
Jurusan : SJ / Syariah dan Hukum .

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Desember 2017

  
(.....*Hosen*.....)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaky Zamani, S.Pd  
Alamat : Perum Korpri Blok B2 no.19 Batang  
Jabatan/Status : Staff

Menyatakan bahwa saudara yang beridentitas di bawah ini:

Nama : RIFQY HASIMY  
NIM : 132211096  
Jurusan : Si / Syariah dan Hukum .

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Desember 2017

  
(..Zaky Zamani..Sd)

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Jusuf Rahmawan, S.KM.  
Alamat : Wanamulya 02/04, Pematang.  
Jabatan/Status : Staf Rehabilitasi BMT Batang.

Menyatakan bahwa saudara yang beridentitas di bawah ini:

Nama : RIFAQ HAZIMY  
NIM : 13221096  
Jurusan : SJ / Syariah dan Hukum.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Desember 2017

  
(...ARDI YUSUF R...)

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI KHASANAH

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan watesalit batang

Jabatan/Status : Staf

Menyatakan bahwa saudara yang beridentitas di bawah ini:

Nama : RIZKY HAZIMY


NIM : 132211096

Jurusan : IS / Syariah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Desember 2017



(SITI KHASANAH.....)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifqy Hazimy  
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 15 Januari 1993  
Alamat Asal : Kauman Rt 01, Rw 03 Ds. Pidodokulon,  
Kec. Patebon, Kab. Kendal  
Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia

### Jenjang Pendidikan

1. TK Mardisunu Pidodokulon Patebon Kendal, Lulus tahun 1999
2. SDN 2 Pidodokulon Patebon Kendal, Lulus tahun 2005
3. MTs NU 24 Darul ‘Ulum Pidodokulon Patebon Kendal, Lulus tahun 2008
4. MA Raudlatul ‘Ulum Guyangan Trangkil Pati, Lulus Tahun 2011

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Program S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 9 April 2018

Hormat saya,

**Rifqy Hazimy**

**NIM : 132211096**